

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang

Payakumbuh, 27 Januari 2023

DIKI ENGLA MARDIANTO,S.STP

NIP.19850426 200312 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| 1.3 GAMBARAN ORGANISASI | 2 |
| 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| 1.3.2 Struktur Organisasi | 6 |
| 1.4 ISU STRATEGIS | 10 |
| 1.5 LANDASAN HUKUM | 10 |
| 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN | 10 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS | 12 |
| 2.1.1 Visi dan Misi | 12 |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran | 12 |
| 2.1.3 Strategi dan Kebijakan | 13 |
| 2.1.4 Indikator Kinerja Utama | 14 |
| 2.1.5 Perjanjian Kinerja | 15 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| 3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA | 17 |
| 3.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA | 18 |
| 3.3. CAPAIAN KINERJA | 19 |
| 3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 : | 19 |
| 3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran 2 | 24 |
| 3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 | 28 |
| 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN | 34 |
| BAB IV. PENUTUP | 39 |
| 4.1. KESIMPULAN | 39 |
| 4.2. SARAN | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kota Payakumbuh, dengan wilayah kewenangan adalah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dalam pelaksanaannya, Konsep strategis penyelenggaraan pemerintahan tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, yang dituangkan dalam bentuk produk rencana kerja (Renja) setiap tahunnya dan berguna untuk menjadi acuan, pedoman maupun rumusan evaluasi kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mempunyai visi untuk ***“Terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Sebagai Wadah Pelayanan Prima gunamewujudkan Clean Government and Good Governance”*** Dalam prosesnya untuk mewujudkan ***Good Governance, Pemerintah melakukan reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui peningkatan akuntabilitas dari perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan disamping evaluasi penilaian kinerja yang mengacu pada hasil (result oriented government). Sistem ini dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan secara mandiri melalui penilaian dari masing-masing unit kerja/ instansi pemerintahan “self assesment”***

Sesuai dengan siklusnya, maka setelah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2022, maka Kecamatan Lamposi Tigo Nagori akan menyusun LkjIP 2022 pada awal tahun 2023, yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2022 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2022 adalah:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;
3. Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tahun berikutnya.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Barat dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Camat memiliki tugas untuk bertindak sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dengan fungsi sebagai berikut

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik Wilayah Kecamatan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas Camat Lamposi Tigo Nagori dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan dan Trantib, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), dan 6 orang lurah dengan tugasnya sebagai berikut :

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;
 - e. Pengelolaan informasi public terkait kebijakan Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan dan program lingkup Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penata usaha administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Kecamatan;

- c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, asset;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan /saranakerja;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pelaksanaan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ekonomi Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan urusan Ekonomi Pembangunan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ekonomi Pembangunan;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan ekonomi pembangunan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat.

8. Lurah mempunyai tugas sebaga coordinato rpenyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan, dengan fungsi antara lain:
 - a. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah kelurahan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publicdi Wilayah kelurahan;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah kelurahan.
9. Jabatan Fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas baik di kecamatan maupun di kelurahan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Gambar1.1
 Struktur Organisasi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori



1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Optimalitas pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
3. Optimalitas pelaksanaan dan pendampingan pemerintahan Nagari di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori;
4. Memaksimalkan peran aktif organisasi/ lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.5 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan;
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kelurahan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, Gambaran Organisasi, isu strategis , dasar hukum, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat Perencanaan Strategis sebelum review dan setelah review.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja strategis, yang dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi, alasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target, dan realisasi anggaran dari sumberdaya, program dan kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

Bab 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dokumen perencanaan strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mengandung visi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dimana untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan melalui misi yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan melalui yang dituangkan secara operasional melalui program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penyusunan Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai panduan operasional RPJMD disusun secara indikatif dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan adalah ***“terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai Wadah Pelayanan Prima Guna Mewujudkan Clean Government dan Good Governance ”****Visi ini menggambarkan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori untuk berdaya guna dan berhasil guna, disamping dalam prosesnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan menyediakan layanan prima bagi masyarakat.*

Untuk Mencapai visi tersebut, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori memiliki misi, yaitu:

1. Menghadirkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa
2. Meningkatkan Kualitas penyediaan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
3. Meningkatkan keberdayaan dan keberhasilan guna pembangunan masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan uraian yang lebih rinci dan dinyatakan dalam bahasa operasional untuk memahami dan mencapai misi. Tujuan merupakan capaian akhir dari sasaran yang dinarasikan setiap tahunnya. Tujuan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan di Kecamatan.
2. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan Pembangunan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan.
3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran berikut indikator dan target dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dihubungkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

| Visi: | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <i>Terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai Wadah Pelayanan Prima Guna Mewujudkan Clean Government dan Good Governance</i> | | | | |
| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
| 1. | Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih | Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat |
| | | Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif |

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam mentransformasi visi dan misi kedalam bahasa operasional program dan kegiatan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif, yang dalam arahnya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan disusun dalam bentuk kebijakan perangkat daerah dalam mencapai visi.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

| Visi: | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Terwujudnya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagai Wadah Pelayanan Prima Guna Mewujudkan Clean Government dan Good Governance | | | | |
| NO. | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
| Misi: | | | | |
| Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Baik | | | | |
| 1. | Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan di Kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Melengkapi sarana dan prasarana dasar pelayanan masyarakat | Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan | Meningkatkan sarana pendukung operasional kedinasan di Kecamatan dan Kelurahan |
| | | | Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Asset | Optimalisasi pengelolaan anggaran Kecamatan dan Kelurahan |
| | | | | Optimalisasi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua |
| | | | Optimalisasi Penerapan Nagari Cash Management (NCM) | |
| Misi: | | | | |
| Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Baik | | | | |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Menfasilitasi Kegiatan Kelembagaan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | Mengupayakan Kerjasa dengan Dinas Instansi terkait Guna Penguatan Lembaga Kemasyarakatan |

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari perangkat daerah untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disusun berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai di akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KETERANGAN |
|-----------|---|--|---------------|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | IKM Kecamatan | Indek | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat dari penyebaran 100 buah kuesioner |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai Evaluasi AKIP | Indek | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat |
| 3 | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan (LPM, PKK, RT/ RW) | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | Persen | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan dikali 100 |

2.1.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan dengan jenjang yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang capaiannya diindikasikan melalui indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja maka terukur tugas dan fungsi pada setiap jabatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|--|---------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 89 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat | A |
| 3. | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 100% |

| No | PROGRAM | ANGGARAN | KET. |
|----|---|----------------------|------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota | 5.190.772.497 | |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 25.724.160 | |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 809.747.098 | |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 27.137.160 | |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100.840.940 | |
| | JUMLAH | 6.154.221.855 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, terukur dan transparan, sehingga pihak-pihak terkait dan berkepentingan dapat melakukan pengawasan dan penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan nilai hasil pengukuran atas Indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah.

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lan Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing Indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja tahun 2022. Maka pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kebersihan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang esensial dalam penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan reviu terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi. Yang hasilnya dikatakan sebagai kinerja dari unit atau instansi kerja terkait. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekomendasi dari reviu ini yang nantinya bermanfaat sebagai feedback untuk perbaikan sistem secara keseluruhan.

Capaian kerja ini secara umum, diasumsikan kinerja optimal apabila target dapat terpenuhi melalui realisasi, atau capaian 100%. Begitupun sebaliknya, apabila persentase perbandingan antara realisasi kurang dari target dikatakan tidak tercapai, dan apabila melebihi dikatakan tercapai (Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Evaluasi Akun tabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | KATEGORI CAPAIAN | NILAI CAPAIAN |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1. | Tidak Tercapai/ Kurang dari Target | < 100% |
| 2. | Tercapai/ Sesuai Target | = 100% |
| 3. | Melebihi Target | > 100% |

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dijabarkan untuk kondisi tidak tercapai atau kurang dari target tidak langsung mengindikasikan bahwa kinerja sistem buruk, tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja internal sistem, sehingga untuk kategori nilai kurang dari target, maka kemudian dikategorikan kembali berdasarkan potensi nilai atau realisasi kinerja dari perangkat daerah.

Tabel 3.2 Kategori Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Pembangunan

| NO | KATEGORI CAPAIAN | NILAI CAPAIAN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Capaian Sangat Tinggi | 91 ≥ |
| 2. | Capaian Tinggi | 76 ≤ 90 |
| 3. | Capaian Sedang | 66 ≤ 75 |
| 4. | Capaian Rendah | 51 ≤ 65 |
| 5. | Capaian Sangat Rendah | ≤ 50 |

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian penyelenggaraan selama satu tahun.

3.2. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh, pada tahun 2021 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan pemerintahan sebesar 88,81 dengan Kategori A (Memuaskan), Memimpin perubahan berkinerja tinggi dan sangat akuntabel, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Lamposi Tigo Ngori Tahun 2022

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot (%) | Hasil Evaluasi | |
|----|-----------------------|-----------|----------------|-------|
| | | | Nilai | % |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 30,00 | 100 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 20,31 | 81,25 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 14,78 | 98,50 |

| No | Komponen Yang Dinilai | Bobot (%) | Hasil Evaluasi | |
|----|--|------------|----------------|--------------|
| | | | Nilai | % |
| 4. | Evaluasi Internal | 10 | 9,35 | 93,50 |
| 5. | Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi | 20 | 14,38 | 71,88 |
| | Jumlah | 100 | 88,81 | 88,81 |

3.3. CAPAIAN KINERJA

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori melalui Surat Keputusan Camat Lamposi Tigo Nagori Nomor: 900/ 33 /SK/CLTN-PYK/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2017 – 2022 telah melakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2022, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Capaian Sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|-----|--|---|--------|-----------|-----------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | IKM Kecamatan | 89 | 87,75 | 98,6% |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat | A | | |
| 3. | Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang Aktif | 100% | 100% | 100% |

Penjelasan capaian Indikator Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat dari analisis sebagai berikut :

3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 :

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori maka perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN

Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebar, maka dilakukan konversi dan pengategorian nilai IKM Layanan.

Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL IKM | NILAI INTERVAL KONVERSI IKM | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1.00-1.75 | 25,00 -43,75 | D | Tidak Baik |
| 1.76-2.50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang Baik |
| 2.51-3.25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik |
| 3.26-4.00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik memuat 9 ruang lingkup yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan pengukuran 9 ruang lingkup Nilai rata-rata (NRR) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 9 ruang lingkup

| No. | RUANG LINGKUP PELAYANAN | NRR PER UNSUR |
|-----|--|---------------|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | 3,48 |
| 2. | Sistem, mekanisme, Prosedur | 3,43 |
| 3. | Waktu Pelayanan | 3,43 |
| 4. | Biaya/Tarif | 3,54 |
| 5. | Produk Spesifik Jenis Layanan | 3,58 |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3,54 |
| 7. | Perilaku Pelaksana | 3,50 |
| 8. | Sarana prasarana | 3,52 |
| 9. | Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana | 3,57 |

Tabel 3.7 Analisis Capaian Sasaran Strategis Sasaran Strategis 2

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2021 | | | 2022 | | |
|--|--------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | | | | | | |
| IKM Kecamatan | Indeks | 86 | 86,5 | 100,58% | 89 | 87,75 | 98,6% |

Capaian Kinerja dari Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,75 dari target Tahun 2022 sebesar 89 dengan capaian 98,6% sehingga capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung oleh:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan dikecamatan.

2. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini berupa koordinasi monitoring dan evaluasi meliputi ketentraman dan ketertiban umum, siaga bencana di lingkup kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang merupakan jalinan kerjasama antara Pemerintah, palanta, TNI dan Polri

3. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan berupa pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan untuk menentukan rencana pembangunan dan anggaran tahun berikutnya.

4. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan berupa pelayanan dikelurahan baik itu merupakan pelayanan administrasi maupun pelayanan persampahan

Berikut disajikan realisasi masing-masing kegiatan pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis1

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN % |
|----|--|--|--------------------|-------------------------|--|-----------|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | |
| | | Sub Keg. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7.633.730 | 6.550.900 | Terlaksananya Pelayanan masyarakat dengan baik di kecamatan | 85,82% |
| 2 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 27.137.160 | 25.460.500 | Terlaksananya monitoring untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di kecamatan serta penanggulangan | 93,82% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN % |
|----|---|--|--------------------|-------------------------|---|-----------|
| | | | | | bencana alam | |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Dalam | 67.111.808 | 64.559.680 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 96,20% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koto Panjang Padang | 67.108.858 | 64.256.980 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 95,75% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu | 67.032.098 | 65.361.680 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 97,51% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan | 67.111.808 | 65.728.180 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 97,94% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Durian | 67.111.808 | 64.315.680 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 95,83% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia | 67.111.808 | 63.417.480 | Penyediaan sarana dan prasarana kelurahan | 94,50% |

3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di Kecamatan, diindikasikan dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Capaian kinerja tersebut disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar masyarakat mengetahui dan menilai apa yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat dapat terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan.

Disini Inspektorat bertindak selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melaksanakan Evaluasi AKIP SKPD dan Reviu LKjIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan AKIP khususnya kinerja pelayanan publik.

Untuk Tahun 2022 Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori belum dilaksanakan perhitungannya, karena salah satu yang menjadi bahan penilaian adalah LKjIP dari perangkat daerah. Sedangkan pada tahun 2021 nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berada pada rentang nilai dengan prediket Memuaskan (A), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini

Tabel 3.10 Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | 2022 | | | Kategori | Target Akhir Renstra SKPD (2022) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------|
| | | | target | realisasi | Nilai Capaian (%) | | |
| 1 | Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori oleh Inspektorat | A | A | | | | A |

Capaian Kinerja Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo nagori didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana gambaran dari target , realisasi dan capaian ditunjukkan dalam tabel 3.11

Tabel 3.11 Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 2

| No | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN (%) |
|----|---|---|----------------------|-------------------------|---|---------------|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 5.190.772.497 | 4.679.691.485 | | |
| 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.549.450 | 7.318.800 | | 85,61% |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.624.690 | 3.955.100 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | 85,52% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.962.380 | 1.764.900 | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | 89,94% |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.962.380 | 1.598.800 | Terlaksananya evaluasi kinerja lingkup Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | 81,47% |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.732.373.834 | 4.262.850.978 | | 90,08% |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.730.411.454 | 4.261.164.178 | Terlaksananya pembayaran Gaji ASN | 90,08% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.962.380 | 1.686.800 | Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel | 85,96% |
| 3 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 177.727.355 | 160.452.375 | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 4.032.400 | 3.684.100 | terpenuhinya sarana prasarana | 91,36% |

| No | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN (%) |
|----|---------|---|--------------------|-------------------------|---|-------------|
| | | Bangunan Kantor | | | kantor | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.084.230 | 6.100.000 | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (finger print) | 86,11% |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.500.000 | 4.470.000 | Terpenuhinya kebutuhan akan pengadaan sound system | 99,33% |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.579.375 | 70.449.315 | tersedianya kebutuhan logistik kantor | 93,21% |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12.524.780 | 10.085.475 | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor | 80,52% |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.343.570 | 14.340.000 | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor | 99,98% |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.663.000 | 51.323.485 | Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi SKPD | 86,02% |
| 4 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40.251.670 | 37.000.000 | | |
| | | Pengadaan Mebel | 3.000.000 | 3.000.000 | Tersedianya sarana pendukung untuk peningkatan kinerja | 100,00% |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.951.770 | - | Tersedianya peralatan dan mesin pendukung kerja | 0,00% |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 34.299.900 | 34.000.000 | Tersedianya Gedung dan bangunan kantor yang representatif | 99,13% |

| No | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN (%) |
|----|---------|--|--------------------|-------------------------|--|-------------|
| 5 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84.247.848 | 75.110.342 | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 920.000 | 920.000 | terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat | 100,00% |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.572.000 | 25.064.662 | terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 76,95% |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.755.848 | 49.125.680 | terpenuhi pembayaran honorarium THL | 96,79% |
| 6 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147.622.340 | 136.958.990 | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 105.600.000 | 97.095.285 | terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan jabatan | 91,95% |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.263.250 | 7.283.600 | terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang kerja | 78,63% |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 32.759.090 | 32.580.105 | terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor | 99,45% |

Untuk Pencapaian Sasaran 2 (Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori) sesuai dengan target yang digambarkan pada tabel 3.5 Kecamatan lamposi Tigo Nagori mempunyai Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian seperti yang dari tabel berikut :

Tabel 3.12 Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

| FAKTOR PENDUKUNG | PERMASALAHAN | REKOMENDASI |
|---|---|--|
| 1. Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 2. Sudah adanya sistem | 1. Kurangnya SDM Kecamatan untuk mengelola SAKIP; 2. Pelaksanaan pelaporan | 1. Perlu dilakukan perubahan pada tugas dan fungsi dari struktur organisasi Kecamatan 2. Penambahan SDM |

| FAKTOR PENDUKUNG | PERMASALAHAN | REKOMENDASI |
|--|--|--|
| <p>aplikasi yang memudahkan evaluasi dan pemantauan penerapan SAKIP</p> <p>3. Adanya komitmen dari Pimpinan daerah</p> | <p>Akuntabilitas Perangkat Daerah diakomodir melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, tetapi dalam prosesnya tidak merupakan indikator keluaran dari program;</p> <p>3. Belum adanya kejelasan penanggungjawab (Tusi) untuk pelaporan SAKIP perangkat Daerah</p> | <p>3. Penambahan indikator keluaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, yang sebelumnya adalah 4 dokumen yang didominasi dengan laporan keuangan, maka perlu ditambahkan dengan mempertimbangkan penyusunan, dan evaluasi AKIP</p> |

3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Salah satu tugas dan fungsi dari kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, dan sedangkan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa adanya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. LPM Kelurahan
2. TP-PKK
3. RT dan RW
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat
6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra SKPD (2022) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| | | | target | realisasi | Nilai Capaian (%) | |
| 1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pengukuran indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif menggunakan metoda, Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya laporan kepada kecamatan.

Pada tahun 2022 capaian sasaran Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dngan indikator kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif, dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat terealisasi sebesar 100%.

Untuk mengukur aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek diataranya :

- adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan ,
- Sturktur Organisasi,
- kelengkapan buku - buku administrasi,
- kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan,
- tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.

Pada kecamatan Lamposi Tigo Nagori sendiri terdapat 6 LPM kelurahan, 1 DPC LPM Kecamatan, 6 PKK Kelurahan, 1 PKK Kecamatan, 14 RW dan 51 RT sudah memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan untuk menentukan lembaga kemasyaratan dikategorikan aktif.

Capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan) didukung oleh kegiatan berikut :

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sub Kegiatan ini berupa pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Tujuan penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan ini antara lain membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan,



Pelaksanaan Musrenbang TK Kecamatan

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Sub Kegiatan ini berupa fasilitasi pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan



3. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sub kegiatan ini berupa :

- pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Pembinaan Pokja Kelurahan dan Forum Kecamatan Sehat yang bertujuan Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kelurahan khususnya dan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada umumnya sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas masyarakat
- Pembentukan Pondok Alqur'an di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui suatu sarana pendidikan yaitu pondok alqur'an disetiap kecamatan khususnya dan kota pada umumnya
- Pelaksanaan MTQ Tk Kota yang diikuti oleh peserta dari 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh



Pelaksanaan Kegiatan
Pondok Qur'an
& Pembinaan Forum
Kecamatan Sehat



Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah



Pelaksanaan MTQ Tk Kota Payakumbuh

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Kegiatan ini berupa Pembinaan terhadap, PKK, RT dan RW, serta pelaksanaan lomba PKK tingkat Kecamatan maupun kota yang mana tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini Dalam rangka meningkatkan kegiatan dan kinerja pengurus LPM, PKK , RT dan RW se Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yang berimbis pada kesejahteraan masyarakat lamposi Tigo nagori



**Kegiatan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan & Pelaksanaan Lomba**



5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat

Tabel 3.14

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN % |
|----|--|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 18.090.430 | 17.229.000 | | |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18.090.430 | 17.229.000 | Pelaksanaan Musrenbang TK Kecamatan | 95,24% |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 38.099.940 | 36.465.090 | Pelaksanaan Musrenbang TK Kelurahan | 95,71% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam | 15.560.590 | 14.212.200 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan | 91,33% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN (RP) | OUTPUT | CAPAIAN % |
|----|---------|--|--------------------|-------------------------|---|-----------|
| | | | | | pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang | 15.559.550 | 13.680.400 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | 87,92% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu | 15.029.190 | 13.558.700 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | 90,22% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan | 15.560.590 | 13.727.700 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | 88,22% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian | 15.560.590 | 14.797.700 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | 95,10% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia | 15.560.470 | 14.150.800 | Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan | 90,94% |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 276.227.990 | 264.700.418 | Pembinaan terhadap LPM, RT/RW, PKK dan Pelaksanaan lomba | 95,83% |

Tabel 3.15 Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 3

| FAKTOR PENDUKUNG | PERMASALAHAN | REKOMENDASI |
|---|--|--|
| 1. Adanya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan; 2. Masyarakat yang mau terlibat secara aktif. | 1. Dana operasional yang ada di Kecamatan tidak mampu membina secara profesional pelaksanaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan; 2. Indikator Sasaran | 1. Perlu adanya alokasi anggaran untuk pembinaan yang professional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan. 2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan ataupun kelurahan perlu untuk dikenalkan akan peran untuk aktif secara |

| FAKTOR PENDUKUNG | PERMASALAHAN | REKOMENDASI |
|------------------|--|--|
| | Strategis untuk keaktifan lembaga kemasyarakatan dinilai dari Pelaporan lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Sehingga pelaksanaan kegiatan kelembagaan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pelaporan. | nasional, baik dalam berkarya maupun dalam dukungan finansial operasional kelembagaan. |

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Belanja Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.6.154.221.855,- dengan realisasi anggaran Rp.5.599.512.773,- atau sekitar 90,99% yang bertujuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran startegis kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Dengan Demikian untuk tahun 2022, SILPA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebesar Rp.554.709.082. Memperhatikan kinerja fisik pelaksanaan kegiatan yang memenuhi target, dapat dikatakan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) merupakan upaya efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 3.16 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Keuangan | | |
|----|--|---|---------------|---------------|--------|
| | | | Pagu | Realisasi | % |
| 1 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.190.772.497 | 4.679.691.485 | |
| | | Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.549.450 | 7.318.800 | 85,61% |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.624.690 | 3.955.100 | 85,52% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.962.380 | 1.764.900 | 89,94% |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.962.380 | 1.598.800 | 81,47% |
| | | Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.732.373.834 | 4.262.850.978 | 90,08% |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.730.411.454 | 4.261.164.178 | 90,08% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.962.380 | 1.686.800 | 85,96% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Keuangan | | |
|----|---------|--|--------------------|--------------------|---------|
| | | | Pagu | Realisasi | % |
| 3 | | Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 177.727.355 | 160.452.375 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.032.400 | 3.684.100 | 91,36% |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.084.230 | 6.100.000 | 86,11% |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4.500.000 | 4.470.000 | 99,33% |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.579.375 | 70.449.315 | 93,21% |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12.524.780 | 10.085.475 | 80,52% |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 14.343.570 | 14.340.000 | 99,98% |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.663.000 | 51.323.485 | 86,02% |
| | | Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40.251.670 | 37.000.000 | |
| | | Pengadaan Mebel | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00% |
| 4 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.951.770 | - | 0,00% |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 34.299.900 | 34.000.000 | 99,13% |
| | | Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84.247.848 | 75.110.342 | |
| 5 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 920.000 | 920.000 | 100,00% |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 32.572.000 | 25.064.662 | 76,95% |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.755.848 | 49.125.680 | 96,79% |
| 6 | | Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147.622.340 | 136.958.990 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 105.600.000 | 97.095.285 | 91,95% |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 9.263.250 | 7.283.600 | 78,63% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Keuangan | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | Pagu | Realisasi | % |
| II | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 32.759.090 | 32.580.105 | 99,45% |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 25.724.160 | 23.779.900 | 92,44% |
| | | Keg. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 18.090.430 | 17.229.000 | 95,24% |
| 1 | | | | | |
| | MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 18.090.430 | 17.229.000 | 95,24% |
| 2 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 7.633.730 | 6.550.900 | 85,82% |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7.633.730 | 6.550.900 | 85,82% |
| III | 1.MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 809.747.098 | 772.932.688 | 95,45% |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 533.519.108 | 508.232.270 | 95,26% |
| 1 | 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 38.099.940 | 36.465.090 | 95,71% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang dalam | 67.111.808 | 64.559.680 | 96,20% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang dalam | 15.560.590 | 14.212.200 | 91,33% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan koto panjang padang | 67.108.858 | 64.256.980 | 95,75% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan koto panjang padang | 15.559.550 | 13.680.400 | 87,92% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Sikabu | 67.032.098 | 65.361.680 | 97,51% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padang Sikabu | 15.029.190 | 13.558.700 | 90,22% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parambahan | 67.111.808 | 65.728.180 | 97,94% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parambahan | 15.560.590 | 13.727.700 | 88,22% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Keuangan | | |
|----|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Pagu | Realisasi | % |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai durian | 67.111.808 | 64.315.680 | 95,83% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai durian | 15.560.590 | 14.797.700 | 95,10% |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parik Muko Aia | 67.111.808 | 63.417.480 | 94,50% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parik Muko Aia | 15.560.470 | 14.150.800 | 90,94% |
| 2 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 276.227.990 | 264.700.418 | 95,83% |
| | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 276.227.990 | 264.700.418 | 95,83% |
| IV | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 27.137.160 | 25.460.500 | 93,82% |
| 1 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 27.137.160 | 25.460.500 | 93,82% |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 27.137.160 | 25.460.500 | 93,82% |
| V | MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100.840.940 | 97.648.200 | 96,83% |
| 1 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100.840.940 | 97.648.200 | 96,83% |
| | | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 100.840.940 | 97.648.200 | 96,83% |
| | | JUMLAH | 6.154.221.855 | 5.599.512.773 | 90,99% |

3.4 PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2022

Pada tahun 2022 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori meraih beberapa prestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tk Kota Payakumbuh, adapun prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh diantaranya :

A. Tingkat Provinsi Sumatera Barat

- Lomba Gerakan PKK Tk. Provinsi oleh Kelurahan Sungai Durian (Juara 2 Sekretariat Tertib administrasi, Juara 2 Pokja 3 “aku hatinya PKK”, Juara 3 Pokja 4 tentang PHBS
- Juara I Pemuda Pelopor Tk Provinsi oleh Kelurahan Koto Panjang Dalam

B. Tingkat Kota Payakumbuh

- Juara I Lomba MTQ Tk Kota Payakumbuh
- Juara I Lomba TP PKK Tk Kota Payakumbuh oleh Kelurahan Sungai Durian
- Juara II Lomba Ketua Dasawisma berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh oleh Kelurahan Parik Muko Aia
- Juara II Lomba Gerakan PKK Tk Kota Payakumbuh oleh Kelurahan Padang Sikabu
- Juara II Lomba Yel-Yel dalam acara Penganangan Bulan Bakti Dasawisma
- Juara I Lomba Perempuan Inspiratif Tk Kota Payakumbuh
- Juara II Lomba Kelurahan Tingkat Kota Payakumbuh oleh Kelurahan Padang Sikabu
- Juara II Lomba Pilar-pilar sosial Tk Kota Payakumbuh
- Juara III Lomba for Ikan Tk Kota Payakumbuh oleh Kelurahan Sungai Durian

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transportasi dan akuntabilitas Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada Tahun 2022 secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dalam pencapaian sasaran strategis Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dalam rangka mendukung RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara garis besar capaian kinerja sasaran dapat tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum sesuai dengan yang diharapkan;
2. Upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja terus yaitu dengan Menyusun Perencanaan Kinerja Tahunan, Membuat Penetapan Kinerja (PK), Melakukan Pengukuran Pencapaian Kinerja, Melakukan Evaluasi Kinerja, serta Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.2. SARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tentunya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dijumpai dapat dideteksi secara dini dan diatasi sehingga tidak berdampak pada tertundanya pekerjaan selanjutnya. Untuk itu sebagai bahan rekomendasi kepada setiap bidang tenaga kerja dan perindustrian di lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun Anggaran berikutnya;
2. Melaksanakan kegiatan mengacu pada rencana aksi yang telah ditetapkan dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
3. Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
4. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit

kerja bersangkutan;

Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2023-2026

Payakumbuh, 27 Januari 2023

CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



DIKI ENGLA MARDIANTO, S. STP

NIP. 19850426 200312 1 001